

**PERUBAAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
2021**

**KPT KPU KABUPATEN PPU; 25/PP.07/6409/2021, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 23/PP.07/6409/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

- ABSTRAK :**
- berdasarkan hasil evaluasi dan untuk menyempurnakan pelaksanaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2002; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5–Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5–Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Penajam Paser Utara No. 3/HM.02-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang PERUBAHAN akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Yaitu Facebook.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2021.
  - Lamp. : 5 hlm.